



# TK ISLAM MADANIYYAH

BLOK PASADENA F4 NO. 35 BUKIT DAGO  
TLP 021-91306375 HP. 08788247607

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

N a m a : Sudian Cahyaningrum  
Tempat tanggal lahir : Magetan, 12 September 1975  
Jabatan : Kepala TK Islam Madaniyyah Bukit Dago  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Perum Duta Bintaro, Cluster Tampak Siring Blok D2 No 61 Tangerang

Dengan ini menyatakan tidak keberatan untuk mengisi aplikasi Dapodik untuk TK Islam Madaniyyah Bukit Dago .

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gunung Sindur, 1 Maret 2017

Yang membuat pernyataan,



Sudian Cahyaningrum



# YAYASAN DUTA CERDAS MADANI

BLOK TAMPAK SIRING D2 NO. 60 DUTA BINTARO  
TELP. 087882476117

## SURAT KEPUTUSAN YAYASAN DUTA CERDAS MADANI NOMOR : 01/SK/YDCM/VI/16

### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM MADANIYYAH KECAMATAN GUNUNG SINDUR KABUPATEN BOGOR

Menimbang : bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan izin pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Madaniyyah yang berlokasi di perumahan bukit Dago Blok Pasadena F4 No. 35, Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.

Mengigat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

Memperhatikan : 1. Surat Pernyataan Izin Lingkungan RT.001, RW 016 Desa Rawakalong  
Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor

2. Surat Pernyataan tidak keberatan dari TK AL- FALAH Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor, tanggal 19 April 2016

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak\_Kanak

Nama : TK ISLAM MADANIYYAH

Alamat : Perumahan Bukit Dago Blok Pasadena F4 No 35 Desa Rawakalong  
Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gunungsindur

Pada tanggal : 25 Juni 2016



PRIONO, S.Pd



12/11

**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090, Fax (021) 8750871

**KEPUTUSAN BUPATI BOGOR**

Nomor : 421.1/00005/BPMPTSP/2016

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN  
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM MADANIYYAH  
KECAMATAN GUNUNG SINDUR KABUPATEN BOGOR**

**BUPATI BOGOR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Pendirian Taman Kanak-Kanak ISLAM MADANIYYAH yang berlokasi di Perumahan Bukit Dago Blok Pasadena F4 No. 35, Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Nomor 41);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penutupan Satuan Pendidikan.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2015, Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendek Sembilan tahun di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 28);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tatat Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 41);
14. Keputusan Bupati Bogor Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dalam Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
15. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/109/Kpts/PerUL Tentang Pembidangan Tugas Jenis Pelayanan Bidang Pemanfaatan Ruang dan Bidang Perizinan Operasional pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0007498.AH.01.04.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Duta Madani, Tanggal 26 Mei 2015;
  2. Rekomendasi dari Kecamatan Gunungsindur Nomor : Kesra, Tanggal 18 Desember 2015;
  3. Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS DIKMEN XI Kecamatan Gunungsindur Nomor 421.1/157-U/2015, Tanggal 18 Desember 2015;
  4. Surat Rekomendasi dari Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur Nomor 474/20/XII/2015, Tanggal 16 Desember 2015;
  5. Surat Pernyataan tidak berkeberatan dari TK AL-FALAH Rawakalong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor, Tanggal 19 April 2016;
  6. Surat Pernyataan Izin Lingkungan RT.001 RW.016 Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
  7. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XI Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor, Tanggal 18 Desember 2016;

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**KESATU** : Memberi ijin kepada

Nama Yayasan : YAYASAN DUTA CERDAS MADANI

Alamat : Perumahan Duta Bintaro Blok-D2 No. 59 RT. RW. 008, Kelurahan Kunciran Kecamatan Puri Kota Tanggerang Propinsi Banten.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : TK ISLAM MADANIYYAH

Alamat : Perumahan Bukit Dago Blok Pasadena F4 No. Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsir Kabupaten Bogor.

**Mulai Tahun Ajaran: 2015/2016**

- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) se awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggaraan atau satuan pendidikan harus :
- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu memberikan pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
  - b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
  - c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
  - d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
  - f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sejalan dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

**KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dan yayasan bertindak bersama-sama.

- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul permasalahan terhadap pihak lain, atau peserta didik yang menghalangi terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sebaiknya merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, termasuk beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Cibinong, 17 Mei 2016



Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Assisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
5. Yth. Camat Gunungsindur;
6. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS DAN DIKMEN XIII Kecamatan Gunungsindur;
7. Yth. Kepala Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur.

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)  
**YENI AMBARYATUN, S.H.,M.I**  
DAERAH KERJA KOTA TANGERANG SELATAN

Kantor :

Jalan W.R. Supratman Kawling 7, Sektor 3, Blok A, Bintaro Jaya  
Kota Tangerang Selatan  
Telp. (021) 7379408, (021) 7379409 Fax. (021) 7379409  
email [yeniambaryatun@yahoo.com](mailto:yeniambaryatun@yahoo.com)

---

**TURUNAN/ SALINAN/ GROSSE**

**AKTA**

**PENDIRIAN**

**YAYASAN DUTA CERDAS MADANI**

AKTA PENDIRIAN  
YAYASAN DUTA CERDAS MADANI

Nomor : 19.-

- Pada hari ini, Jum'at, tanggal Duapuluhan dua Mei Duariblimabelas (22-05-2015).-----
- Pukul 09.00 WIB (sembilan tepat Waktu Indonesia Barat)
- Berhadapan dengan saya, **YENI AMBARYATUN**, Sarjana Hukum Magister Management, Notaris di Kota Tangerang Selatan dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:
1. Tuan **SUWARNO**, Wiraswasta, lahir di Magetan, pada tamimabelas April seribu sembilanratus limapuluuh enam (15-04-1956), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Kampung Kamurang Atas, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara;-----
- Pemegang Kartu Tanda penduduk,-----
- Nomor : 3674021504560003.-----

2. Nyonya **UUM UMIYATI**, Ibu Rumah Tangga, lahir di Majal pada tanggal sepuluh Oktober seribu sembilanratus enampuluuh sembilan (10-10-1969), Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Kota Tangerang, Duta Bintaro blok D.2/59, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang;-----
- Pemegang Kartu Tanda penduduk,-----
- Nomor : 3671115010690008.-----



## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2.

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang :--

- (1) Sosial.--
- (2) Keagamaan.--
- (3) Kemanusian.--

## KEGIATAN

### Pasal 3.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :--

a.Sosial :--

- | 1. Menyelenggarakan Pendidikan dari Tingkat Play Grup, Ta  
| Kanak-Kanak, Sekolah Tingkat Dasar, Sekolah Tingkat--  
| Pertama, Sekolah Tingkat Atas dan Universitas;--
- | 2. Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Non Formal, Kursus  
| kursus, program ketramplinan dan pelatihan;--
- | 3. Menyelenggarakan panti asuhan, panti jompo;--
- | 4. Menyelenggarakan pelatihan dan apresiasi dibidang seni  
| budaya.----
- | 5. Menyelenggarakan pembinaan untuk kemajuan dibidang--  
| olah raga;--
- | 6. Menyelenggarakan pusat pendidikan dan latihan (Diklat).
- | 7. Melakukan penelitian dan observasi untuk kemajuan Ilmu  
| Pengetahuan;--
- | 8. Studi Banding peningkatan kegiatan dalam bidang--  
| pengetahuan dan kebudayaan;--
- | 9. Rumah Sakit dan Rumah Sehat;--



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0007498.AH.01.04.Tahun 2015  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN DUTA CERDAS MADANI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris YENI AMBARYATUN, SH., MM. sesuai Akta Nomor 19 Tanggal 22 Mei 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DUTA CERDAS MADANI tanggal 26 Mei 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015052636101106 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;  
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DUTA CERDAS MADANI;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN DUTA CERDAS MADANI  
berkedudukan di KOTA TANGERANG sesuai Akta Nomor 19 Tanggal 22 Mei 2015  
yang dibuat oleh Notaris YENI AMBARYATUN, SH., MM. berkedudukan di KOTA  
TANGERANG SELATAN.  
**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Mei 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Mei 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007498.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 26 Mei 2015



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0007498.AH.01.04.Tahun 2015  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN DUTA CERDAS MADANI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 100.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
priyono	367111223700003
suwarno	3674021504560003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
suwarno	3674021504560003	PEMBINA	KETUA
uum umiyati	3671115010690008	PEMBINA	ANGGOTA
priyono	367111223700003	PENGURUS	KETUA UMUM
dodo ahmad suhada	3671113003690002	PENGURUS	SEKRETARIS
suldian cahyaningrum	3671115209750007	PENGURUS	BENDAHARA
dodi syambodi	3603050205750001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Mei 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

Pt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Mei 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007498.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 26 Mei 2015



# YAYASAN DUTA CERDAS MADANI

JL. KEMERIAH BLOK D NO. 60 DUTA BINTARO  
TELP. 087882674117

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Priono, S.Pd

Tempat/Tgl lahir : Magetan, 22 maret 1970

Alamat : Duta Bintaro Blok Tampak Siring D2 no 61 Tangerang

Jabatan : Ketua Yayasan Cerdas Madani

Menerangkan bahwa TK Islam Madaniyyah yang beralamat di Perum Bukit Dago Blok F4 no 35 gunung Sindur memiliki luastanah dan bangunan 100 m<sup>2</sup> (ukuran 10 m x 10 m)

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan sebagaimana mestinya.



Priono, S.Pd,